



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Dmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun (Sukorejo, 18 April 1983), NIK; 3321055804830001, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di -Kabupaten DEMak, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Toro Masiran, SH, MH dan Ulin Pibriani, SH keduanya Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum dan Mediator "Toro Masiran, SH, MH dan Rekan", berkedudukan di Demak, di Jalan Sultan Trenggono Perum. Nusa Indah Permai Blok A No. 1 Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 246/2023. tanggal 13 februari 2023, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun (Demak, 13 Oktober 1973), Warga Negara Indonesia, pekerjaan tidak bekerja, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pendidikan S1, dahulu bertempat tinggal di -Kabupaten Demak, tetapi sekarang menjalani hukuman di Rumah Tahanan (Rutan) xxxxxxxxxx xxxxx di -, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Novel Al Bakrie, SH., MH. dan Irwanto Efendi, SH., MH., Advokat/Pengacara, yang berkantor di Kantor Hukum "Novel Bakrie & Associates " Villa Bukit Mas Jl. Bukit Merbabu No. 10 Bukit Sari Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2023, yang terdaftar di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 1192/2023,  
tertanggal 10 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Dmk.tanggal 03 Februari 2023 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah berjalan 19 tahun yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 8 Februari 2004, sebagaimana ternyata tercantum dalam kutipan akta nikah nomor : 071/41/II/2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Grobogan tertanggal 8 Februari 2004

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di -, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Grobogan selama seminggu kemudian bertempat tinggal wira wiri antara rumah orangtua Penggugat dan Tergugat kemudian menetap dirumah sendiri di -xxxxxxx xxxxx Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Tergugat (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ;

- 1). -, (perempuan), tgl lahir, Demak 18 Desember 2004;
- 2). -, (laki-laki), tempat tgl lahir, Demak 6 November 2009;
- 3). -, (laki-laki), tempat tgl lahir, Demak 6 November 2009, Kesemuanya dalam asuhan Penggugat ;

3.-----Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2009, setelah kelahiran anak kedua dikarenakan :

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 2 dari 55 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan suka meminta uang kepada Penggugat untuk digunakan berfoya-foya,
- b).Tergugat suka karaoke dan selingkuh dengan seorang LC bernama cempaka sari bahkan sampai ngontrak rumah berdua di -, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,
- c). Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat yaitu memukul dan menampar wajah, mencekik, dan menendang Penggugat hingga akhirnya Penggugat sudah tidak tahan lagi dan melaporkan Tergugat ke Polres Demak;
- 4.- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut akhirnya sejak bulan April 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pada bulan September 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan ngontrak rumah di -, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx kemudian pada bulan November 2022 Tergugat di tangkap polisi dan sekarang menjalani hukuman di Rumah Tahanan (Rutan) xxxxxxxxxx xxxxx di -, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sampai sekarang ;
- 5.---Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi selayaknya suami istri lagi selama kurang lebih 5 bulan mulai bulan September 2022 sampai sekarang ;
- 6.-----Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bermasalah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya, namun tidak ada hasilnya oleh karena itu, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya penyelesaian lewat Pengadilan Agama Demak;
1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya telah memenuhi alasan hukum Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini dikabulkan ;
- 7.-----Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;
- 8.-----Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak ada lagi

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 3 dari 55 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, maka tidak ada jalan lagi kecuali untuk diputus perkawinan ini dengan perceraian;

## PRIMER:

- 1.-----Mengabulkan gugatan penggugat ;
- 2.Menjatuhkan Talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT) dengan jatuhnya Talak satu Ba'in Shugro ;
- 3.-Menetapkan besarnya biaya perkara ini beserta pembebanannya menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut gagal karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perdamaian, sebagaimana ternyata dari surat keterangan mediasi tertanggal 13 Februari 2023 Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Dmk. yang dibuat oleh Qonik Hajah Masfuah,S.Ag.,MH. sebagai mediator Pengadilan Agama Demak;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 04 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

*Error in Persona (Eksepsi Diskualifikasi/Gemis Aanhoedaningheid)*

1. Bahwa gugatan Penggugat, yang menyatakan Tergugat berumur 49 tahun, kelahiran Demak, 13 Oktober 1973 merupakan keterangan tidak benar. Dan yang benar berumur 43 tahun, 13 Oktober 1979;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 4 dari 55 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain kesalahan tersebut, didalam gugatan Penggugat telah salah menyebutkan pekerjaan Tergugat, dimana disebutkan status pekerjaan Tergugat penganguran, faktanya status pekerjaan Tergugat bekerja wiraswasta. Justru yang pengangguran adalah status Penggugat;
3. Bahwa dengan demikian Penggugat telah keliru dan salah menyebutkan indentitas Tergugat secara terang dan jelas, sehingga menjadi error in persona dalam perkara aquo;
4. Bahwa dengan mendasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *Error In Persona* dimana yang bertindak sebagai Tergugat tidak terang dan jelas sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk sebagai Tergugat ;
5. Bahwa karena pihak Tergugat bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk digugat, maka eksepsi *error in persona Diskualifikasi/Gemis Aanhoedaningheid* haruslah dikabulkan dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil dalam Gugatan Cerai Penggugat kecuali yang secara tegas, terang diakui dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar dalil Penggugat dalam gugatannya, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 8 Februari 2004, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 071/41/II/2004 tertanggal 8 Februari 2004;
3. Bahwa benar dalil Penggugat dalam gugatannya angka 3, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak Bernama;
  - -
  - -
  - -
4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan angka 4 yang meyakini pertengakaran dan perselisihan anatara Penggugat dan Tergugat terjadi

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 5 dari 55 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2009, mohon untuk ditolak, karena pertengkaran dan perselisihan sudah terjadi sejak tahun 2006;

5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan angka 4 huruf a yang menyatakan faktor penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam berumah tangga disebabkan karena tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan menyatakan Tergugat suka meminta uang kepada Penggugat untuk berfoya-foya, mohon untuk ditolak, karena Penggugat tidak bekerja, justru Tergugat yang memiliki penghasilan. Penggugat berulang kali menguasai harta milik Tergugat secara paksa dan tanpa sepengetahuan Tergugat mengambil uang milik Tergugat untuk kepentingan Penggugat sendiri maupun kepentingan keluarga Penggugat, maka dengan demikian dalil dalam angka 4 huruf a tersebut mohon untuk ditolak;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan angka 4 huruf b yang pada intinya menyatakan faktor penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam berumah tangga disebabkan karena Tergugat suka karaoke dan selingkuh, mohon untuk ditolak. Pada kenyataannya Penggugat yang ketahuan melakukan perselingkuhan dirumah pada tahun 2012, maka dengan demikian dalil dalam angka 4 huruf b tersebut mohon untuk ditolak;

7. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan angka 5 dan 6 yang pada intinya menyatakan pada bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan bulan September 2022 Tergugat pergi meninggalkankan rumah dan ngontrak rumah, mohon untuk ditolak. Pada kenyataannya sejak Tergugat keluar dari penjara pada Februari 2022, Penggugat diajak berhubungan suami isteri sudah tidak mau. Serta pada bulan September 2022 Penggugat pergi dari rumah dengan membawa harta milik Tergugat yang disimpan didalam lemari Tergugat. Atas kejadian tersebut Tergugat membuat pengaduan dugaan tindak pidana pencurian pada 4 Oktober 2022 di Kepolisian Resor Demak;

8. Bahwa pada kesempatan ini Tergugat ingin menyampaikan bila sebenarnya Penggugatlah yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 6 dari 55 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi sejak 2006 dikarenakan perilaku Penggugat yang tidak sepatasnya sebagai seorang isteri, antara lain;

- Penggugat sering ketahuan mencuri uang berulang-ulang serta terdapat indikasi ingin menguasai harta Tergugat
- Penggugat ketahun merokok yang dilakukan berulang-ulang
- Penggugat ketahuan melakukan perselingkuhan

b. Bahwa PenggugaT sudah disumpah Alqur'an berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sebagaimana huruf a, namun tetap mengulangi perbuatan tersebut;

c. Bahwa Penggugat sering menyisipkan atau mengambil uang milik Tergugat lalu dititipkan ibu dari PenggugaT.

9. Bahwa benar kehidupan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat Sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai kembali karena sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus;

## Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Tergugat Konpensi dalam Rekonpensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi Dan Penggugat Konpensi dalam Rekonpensi ini mohon disebut Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki beberapa investasi dibeberapa orang senilai kurang lebih Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi Dan Penggugat Konpensi telah diperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini), antara lain berupa :

a. Diperoleh pada 7 mei 2012, Sebidang tanah Hak Milik No. 425 luas 687 m2 beralamat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, atas nama -, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara : Nur Hasim
- Sebelah timur : Tanggul

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 7 dari 55 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : H. Purnomo
- Sebelah Barat : H. Purnomo

b. Diperoleh pada 21 Juni 2010, Sebidang tanah dan bangunan Hak Milik No. 0413 luas 308 m2 beralamat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, atas nama -, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara : H. Purnomo
- Sebelah timur : H. Purnomo
- Sebelah selatan : jalan - tanah balai desa
- Sebelah Barat : Bidang 00371

4. Bahwa berkaitan anak kami antara Penggugat dan Tergugat bernama:

- (perempuan), tanggal lahir Demak 18 Desember 2004
- (laki-laki), tanggal lahir Demak 6 november 2009
- (laki-laki), tanggal lahir Demak 6 november 2009

Yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun), sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya".

Oleh karenanya Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak pada Penggugat Rekonpensi sebagai ayah kandungnya terhadap anak kami;

Berdasarkan hal - hal yang telah terurai diatas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena error in persona.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya ;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 8 dari 55 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Alasan-alasan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan anak kami berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi (Ayahnya);
3. Menyatakan investasi dibeberapa orang senilai kurang lebih Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi menjadi harta bersama/gono gini antara Penggugat Rekonpensi Dan Penggugat Konpensi
4. Menyatakan harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama/gono-gini antara Penggugat Rekonpensi Dan Penggugat Konpensi, yaitu berupa :
  - a. Diperoleh pada 7 mei 2012, Sebidang tanah Hak Milik No. 425 luas 687 m2 beralamat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, atas nama -, dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah utara : Nur Hasim
    - Sebelah timur : Tanggul
    - Sebelah selatan : H. Purnomo
    - Sebelah Barat : H. Purnomo
  - b. Diperoleh pada 21 Juni 2010, Sebidang tanah dan bangunan Hak Milik No. 413 luas 308 m2 beralamat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, atas nama -, dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah utara : H. Purnomo
    - Sebelah timur : H. Purnomo
    - Sebelah selatan : Tanah balai desa-jalan
    - Sebelah Barat : Bidang 00371
5. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonpensi Dan Tergugat Rekonpensi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama/gono-gini tersebut pada point 3 dan point 4 huruf a, b di atas.;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 9 dari 55 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik secara tertulis tertanggal 06 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dalam buku nikah Penggugat tertulis kelahiran Tergugat pada tanggal 13 Oktober 1973.
2. Bahwa Penggugat menolak eksepsi pada poin 2, 3,4 dan 5. Penggugat tetap pada gugatan.

Dalam Konpersi :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugat, dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa dalam posita jawaban point 4 Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat point 5, karena Penggugat tidak pernah menguasai harta milik Tergugat, Penggugatlah yang bekerja menafkahi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak-anaknya sedangkan Tergugat tidak bekerja dan hanya suka berfoya-foya bahkan sering karaoke, mabuk-mabukan dan selingkuh apalagi sekarang Tergugat sedang menjalani hukuman di Lapas Demak sehingga jelas sekarang Tergugat tidak bekerja ;
4. Bahwa dalil jawaban point 6 tidak benar, Tergugatlah yang selingkuh bahkan sering karaoke dan selingkuh sama LC serta mabuk-mabukan, apabila Tergugat sudah mabuk sering melakukan tindak KDRT kepada Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat menolak Jawaban Tergugat pada poin 7, karena yang benar Tergugatlah yang pergi dari rumah dan tinggal bersama dengan selingkuhannya yang bernama cempaka sari, dan benar Penggugat menolak hubungan suami istri dengan Tergugat karena Penggugat takut tertular virus karena Tergugat suka melakukan hubungan badan dengan wanita lain salah satunya dengan cempaka sari yang seorang LC, selain itu Tergugat juga

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 10 dari 55 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memakai narkoba, dan tidak benar apabila Penggugat membawa harta Tergugat justru Tergugatlah yang membawa harta Penggugat termasuk TV, Emas dan mobil Honda HRV atas nama Penggugat.

6. Bahwa Penggugat menolak Jawaban Tergugat pada poin 8, karena yang memicu pertengkaran dan perselisihan adalah Tergugat sendiri yang sesuai dalam posita gugatan point 4 dan kita sama-sama buktikan di persidangan.

7. Bahwa pada posita poin 9, Tergugat dengan tegas mengakui sering terjadi percek-cokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai. Hal demikian merupakan bukti sempurna;

## Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini Penggugat asal disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat asal disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

2. Bahwa yang termuat dalam konpensi terurai dan termuat dalam rekonpensi ini.

3. Bahwa gugatan rekonpensi tidak bisa digabung dengan gugatan konpensi, karena gugatan konpensi merupakan persidangan tertutup dan gugatan rekonpensi masalah gono gini merupakan persidangan terbuka untuk umum. Seharusnya gugatan rekonpensi mengenai masalah gono gini diajukan tersendiri.

4. Bahwa tidak benar pada posita rekonpensi pada poin 2, semua dana sudah diambil oleh Penggugat rekonpensi semua.

5. Bahwa dalam posita rekonpensi ini benar pada posita rekonpensi pada poin 3 (a), tanah yang tercantum, Sertipikat Hak Milik Nomor 425 luas 687 m<sup>2</sup>, merupakan tanah gono gini.

6. Bahwa tidak benar pada posita rekonpensi pada poin 3 (b), karena tanah dan rumah tersebut bukan gono gini.

7. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak gugatan Rekonpensi pada point 13, apabila hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonpensi akan menyebabkan kemudharatan bagi anaknya daripada kemanfaatan, anaknya akan terlantar dan tidak mendapat pengasuhan yang layak dari Penggugat Rekonpensi, karena Penggugat Rekonpensi adalah seorang residivis dan hal

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Dmk.  
Halaman 11 dari 55 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu diakui dalam jawaban pada point 7 dan sekarang juga sedang menjalani hukuman atas kasus KDRT yang dilakukan terhadap Tergugat Rekonpensi, selain itu Penggugat Rekonpensi juga mempunyai sifat dan sikap yang tercela yaitu suka selingkuh, temperamental dan mabuk-mabukan, maka dari itu Tergugat rekonpensi keberatan dan menolak apabila hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonpensi;

Dalam Re Rekonpensi

1. Bahwa dalam Rerekonpensi ini Penggugat asal disebut sebagai Penggugat Re Rekonpensi dan Tergugat asal disebut sebagai Tergugat Re Rekonpensi.
2. Bahwa yang termuat dalam konpensi terurai dan termuat dalam Re Rekonpensi ini.
3. Bahwa Tergugat Rerekonpensi juga membawa harta gono gini berupa harta bergerak berupa :
  - a. Satu unit mobil merek Honda tipe HRV warna merah tahun 2018 atas nama - (tergugat rekonpensi).
  - b. Satu unit mobil merek Honda tipe Audisi tahun 2010, warna hitam Nopol AB 1680 AY
  - c. Satu unit sepeda motor merek Yamaha tipe Aerok, tahun 2018, warna abu abu, atas nama -;
  - d. Satu unit sepeda motor Tril merek Kawasaki warna merah putih, atas nama -;
  - e. Uang Tunai sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - f. Televisi LED Android merek Thosiba 42 inci;
  - g. Tape mini compo merk Polytron;
  - h. Kalung emas 24 karat seberat 25 gram;
  - i. Cincin emas putih 24 karat seberat 5 gram;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara nomor : 333/Pdt.G/2023/PA.Dmk, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi\_;

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 12 dari 55 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Konpensasi :

- 1.-----Mengabulkan gugatan penggugat ;
- 2.Menjatuhkan Talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT) dengan jatuhnya Talak satu Ba'in Shugro;
- 3.---Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Dalam Rekonpensasi :

- 1.-----Menolak Gugatan Rekonpensasi dari Penggugat Rekonpensasi.
- 2.----Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Re Rekonpensasi;

- 1.-----Mengabulkan gugatan Re Rekonpensasi dari Penggugat Re Rekonpensasi.

2.- Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik secara tertulis tertanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

*Error in Persona (Eksepsi Diskualifikasi/Gemis Aanhoedaningheid);*

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil Eksepsi semula dan menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat dalam eksepsi, kecuali yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa Jawaban Replik Penggugat Dalam Eksepsi diktum angka 1 patutlah ditolak, Sebab untuk menyatakan kebenaran Tergugat berumur 49 tahun, kelahiran Demak, 13 Oktober 1973 atau yang benar berumur 43 tahun, 13 Oktober 1979 adalah Akta Kelahiran bukan buku nikah karena buku nikah

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 13 dari 55 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk membuktikan berkaitan dengan hubungan perikatan perkawinan/pernikahan;

3. Bahwa mengenai status pekerjaan Tergugat Dalam Eksepsi dictum angka 2 Tidak Dijawab Oleh Penggugat, maka Penggugat secara tidak langsung telah mengakui kesalahan tersebut, sehingga didalam gugatan Penggugat telah salah menyebutkan Pekerjaan Tergugat, dimana disebutkan status pekerjaan Tergugat Penganguran, faktanya status pekerjaan Tergugat bekerja wiraswasta. Justru yang penganguran adalah status Penggugat;

4. Bahwa dengan demikian Penggugat telah keliru dan salah menyebutkan indentitas Tergugat secara terang dan jelas, sehingga menjadi error in persona dalam perkara aquo;

5. Bahwa dengan mendasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *Error In Persona* dimana yang bertindak sebagai Tergugat tidak terang dan jelas sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk sebagai Tergugat;

6. Bahwa karena pihak Tergugat bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk digugat, maka eksepsi *error in persona* Diskualifikasi/Gemis Aanhoedaningheid Haruslah Dikabulkan Dan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban semula dan menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat dalam Kompensi, kecuali yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa dalil Penggugat dalam Jawaban Replik angka 2 yang menyatakan "mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan" patutlah ditolak, Sebab mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan tidak kemudian menjadikan dasar sebuah hubungan perikatan pernikahan suami istri bisa dipisahkan begitu saja Karena untuk mengukur sejauh mana sebuah hubungan pernikahan bisa dipisahkan/bercerai ketika antara Penggugat dan Tergugat dalam hubungan rumah tangga sudah tidak dapat disatukan kembali yang disebabkan adanya pertengkaran, perselisihan.

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 14 dari 55 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat masih bisa untuk disatukan kembali sehingga alasan penggugat yang menyatakan pertengkaran dan perselisihan dapat memisahkan sebuah hubungan batin pernikahan tidak tepat. Apalagi walaupun hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran, namun hubungan perikatan sebagai suami istri tetap langgeng dan berjalan hingga saat ini;

3. Bahwa dalil Penggugat dalam replik pokok perkara angka 3 patut ditolak karena secara nyata bahwa Penggugat telah mengakui jika Tergugat selama ini bekerja dan memiliki penghasilan dan baru sekarang tidak bekerja karena menjalani hukuman. Artinya dalil Tergugat yang menyatakan faktor penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam berumah tangga disebabkan karena tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan menyatakan Tergugat suka meminta uang kepada Penggugat untuk berfoya-foya adalah dalil yang mengada-ada dan penuh dengan kebohongan,

Bahwa berkaitan dengan Penggugat berulang kali menguasai harta milik Tergugat secara paksa dan tanpa sepengetahuan Tergugat mengambil uang milik Tergugat untuk kepentingan Penggugat sendiri maupun kepentingan keluarga Penggugat, maka atas Tindakan tersebut Tergugat telah melakukan upaya hukum membuat laporan pengaduan Polres Demak tertanggal 4 Oktober 2022;

4. Bahwa dalil Penggugat dalam Replik Pokok Perkara angka 4 patutlah ditolak karena pada kenyataannya Penggugat yang ketahuan melakukan perselingkuhan di rumah pada tahun 2012, namun walaupun terjadi perselesihan dan percekcoakan akibat Penggugat selingkuh, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap berjalan baik baik saja;

5. Bahwa dalil Penggugat dalam Replik angka 5 telah mengakui kebenaran dalil Tergugat dalam Jawaban Pokok Perkara angka 7 dimana pada kenyataannya sejak Tergugat keluar dari penjara pada Februari 2022, Penggugat diajak berhubungan suami isteri sudah tidak mau. Serta pada bulan September 2022 Penggugat pergi dari rumah dengan membawa harta milik Tergugat yang disimpan didalam lemari Tergugat. Atas kejadian tersebut

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 15 dari 55 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membuat pengaduan dugaan tindak pidana pencurian pada 4 Oktober 2022 di Kepolisian Resor Demak;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam Replik Pokok Perkara angka 6 patutlah ditolak dan akan Tergugat buktikan. bahwa pada kesempatan ini Tergugat ingin menyampaikan bila sebenarnya Penggugatlah yang menjadi penyebabnya sebagai berikut:

- a. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi sejak 2006 dikarenakan perilaku Penggugat yang tidak sepatutnya sebagai seorang isteri, antara lain;
  - Penggugat sering ketahuan mencuri uang berulang-ulang serta terdapat indikasi ingin menguasai harta Tergugat;
  - Penggugat ketahuan merokok yang dilakukan berulang-ulang
  - Penggugat ketahuan melakukan perselingkuhan
- b. Bahwa Penggugat sudah disumpah Alqur'an berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sebagaimana huruf a, namun tetap mengulangi perbuatan tersebut;
- c. Bahwa Penggugat sering menyisipkan atau mengambil uang milik Tergugat lalu dititipkan ibu dari Penggugat.

## Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat Konpensi/Pokok Perkara mohon terbaca kembali dan dijadikan satu kesatuan dalil-dalil Replik dalam Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa jawaban Tergugat Rekonpensi angka 3 patutlah ditolak, dan mohon untuk Tergugat Rekonpensi membaca kembali hukum acara/HIR dalam persidangan ini. Karena Penggugat Rekonpensi tidak akan mengajari ikan berenang;
3. Bahwa jawaban Tergugat Rekonpensi angka 4 patutlah ditolak, karena memang benar selama pernikahan, antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki beberapa investasi di beberapa orang senilai kurang lebih Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi. Hal tersebut kami buktikan dengan adanya laporan pengaduan di Polres Demak tertanggal 4 Oktober 2022;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 16 dari 55 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jawaban Tergugat Rekonsensi angka 6 patutlah ditolak, karena memang selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah diperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini), antara lain berupa :

a. Diperoleh pada 7 mei 2012, Sebidang tanah Hak Milik No. 425 luas 687 m2 beralamat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, atas nama -, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara : Nur Hasim
- Sebelah timur : Tanggul
- Sebelah selatan : H. Purnomo
- Sebelah Barat : H. Purnomo

b. Diperoleh pada 21 Juni 2010, Sebidang tanah dan bangunan Hak Milik No. 0413 luas 308 m2 beralamat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, atas nama -, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara : H. Purnomo
- Sebelah timur : H. Purnomo
- Sebelah selatan : jalan - Tanah balai desa
- Sebelah Barat : Bidang 00371

5. Bahwa berkaitan anak kami antara Penggugat dan Tergugat Bernama:

- (perempuan), tanggal lahir Demak 18 Desember 2004
- (laki-laki), tanggal lahir Demak 6 november 2009
- laki-laki), tanggal lahir Demak 6 november 2009

Yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun), sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya".

Oleh karenanya Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak pada Penggugat Rekonsensi sebagai ayah kandungnya terhadap anak kami;

Dalam Re Rekonsensi

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 17 dari 55 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Konkursi maupun Penggugat Konkursi menolak seluruh dalil-dalil dalam Re Konkursi;
2. Bahwa dalam hukum acara perdata maupun HIR tidak mengenal istilah Re Konkursi.

Berdasarkan hal - hal yang telah terurai diatas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena error in persona.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menolak Alasan-alasan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Konkursi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Konkursi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan anak kami berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Konkursi (Ayahnya);
3. Menyatakan investasi dibeberapa orang senilai kurang lebih Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Konkursi menjadi harta bersama/gono gini antara Penggugat Konkursi dan Tergugat Konkursi;
4. Menyatakan harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama/gono-gini antara Penggugat Konkursi dan Tergugat Konkursi, yaitu berupa :

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 18 dari 55 halaman



a. Diperoleh pada 7 mei 2012, Sebidang tanah Hak Milik No. 425 luas 687 m2 beralamat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, atas nama -, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara : Nur Hasim;
- Sebelah timur : Tanggul;
- Sebelah selatan : H. Purnomo;
- Sebelah Barat : H. Purnomo;

b. Diperoleh pada 21 Juni 2010, Sebidang tanah dan bangunan Hak Milik No. 413 luas 308 m2 beralamat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, atas nama -, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara : H. Purnomo
- Sebelah timur : H. Purnomo
- Sebelah selatan : Tanah balai desa-jalan
- Sebelah Barat : Bidang 00371

5. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama/gono-gini tersebut pada point 3 dan point 4 huruf a, b di atas.

Dalam Re Rekonpensi

- Menolak dalil-dalil Re Rekonpensi untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, atas Duplik Tergugat/Replik rekonpensi tersebut, Penggugat telah memberikan Duplik rekonpensi secara tertulis tertanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini Penggugat asal disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat asal disebut sebagai Penggugat Rekonpensi
2. Bahwa yang termuat dalam konpensi terurai dan termuat dalam rekonpensi ini.

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 19 dari 55 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan rekonsensi tidak bisa digabung dengan gugatan konpensi, karena gugatan konpensi merupakan persidangan tertutup dan gugatan rekonsensi masalah gono gini merupakan persidangan terbuka untuk umum. Seharusnya gugatan rekonsensi mengenai masalah gono gini diajukan tersendiri.
4. Bahwa tidak benar pada posita rekonsensi pada poin 9, semua dana sudah diambil oleh Penggugat rekonsensi semua.
5. Bahwa dalam posita rekonsensi ini benar pada posita rekonsensi pada poin 10 (a), tanah yang tercantum, Sertipikat Hak Milik Nomor 425 luas 687 m<sup>2</sup>, merupakan tanah gono gini.
6. Bahwa tidak benar pada posita rekonsensi pada poin 10 (b), karena tanah dan rumah tersebut bukan gono gini.
7. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak gugatan Rekonsensi pada point 11, apabila hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonsensi akan menyebabkan kemudharatan bagi anaknya daripada kemanfaatan, anaknya akan terlantar dan tidak mendapat pengasuhan yang layak dari Penggugat Rekonsensi, karena Penggugat Rekonsensi adalah seorang residivis dan hal itu diakui dalam jawaban pada point 7 dan sekarang juga sedang menjalani hukuman atas kasus KDRT yang dilakukan terhadap Tergugat Rekonsensi, selain itu Penggugat Rekonsensi juga mempunyai sifat dan sikap yang tercela yaitu suka selingkuh, temperamental dan mabuk-mabukan, bahkan Tergugat Rekonsensi pernah memukul, membentak dan memarahi anaknya, maka dari itu Tergugat rekonsensi keberatan dan menolak apabila hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonsensi.

### Dalam Re Rekonsensi

1. Bahwa dalam Re Rekonsensi ini Penggugat asal disebut sebagai Penggugat Re Rekonsensi dan Tergugat asal disebut sebagai Tergugat Re Rekonsensi.
2. Bahwa yang termuat dalam konpensi terurai dan termuat dalam Re Rekonsensi ini.
3. Bahwa Tergugat Re Rekonsensi juga membawa harta gono gini berupa harta bergerak berupa :

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 20 dari 55 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu unit mobil merek Honda tipe HRV warna merah tahun 2018 atas nama - (tergugat rekonsensi).
- b. Satu unit mobil merek Honda tipe Audisi tahun 2010, warna hitam Nopol AB 1680 AY
- c. Satu unit sepeda motor merek Yamaha tipe Aerok, tahun 2018, warna abu abu, atas nama -.
- d. Satu unit sepeda motor Tril merek Kawasaki warna merah putih, atas nama -.
- e. Uang Tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- f. Televisi LED Android merek Thosiba 42 inci.
- g. Tape mini compo merk Polytron.
- h. Kalung emas 24 karat seberat 25 gram.
- i. Cincin emas putih 24 karat seberat 5 gram.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara nomor : 333/Pdt.G/2023/PA.Dmk, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonsensi :

- 1.-----Menolak Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi.
- 2.-----Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Re Rekonsensi ;

- 1.-----Mengabulkan gugatan Re Rekonsensi dari Penggugat Re Rekonsensi.
- 2.- Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di depan sidang mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP an Penggugat Nomor 3321055804830001 tanggal 15 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil xxxxxxxxxx xxxxx, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi tanda P.1;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 21 dari 55 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor : 471/41/II/2004 tanggal 8 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi P.2;
3. Fotokopi Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN.Dmk tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. - Nomor 3321AL.T.2009.1027 tanggal 22 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil xxxxxxxxxx xxxxx, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. - Nomor 3321AIU20094151 tanggal 15 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil xxxxxxxxxx xxxxx, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. - Nomor 3321AIU20094151 tanggal 15 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil xxxxxxxxxx xxxxx, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P.6;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi bernama :

1. -, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di -Kabupaten Grobogan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu kandung Penggugat;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 22 dari 55 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2004 dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan April 2022 rumah tangganya tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah Tergugat mencintai wanita lain yang bernama Cempaka;
  - Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut karena sejak April 2022 saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat, dan kejadian tersebut minimal seminggu 2 (dua) kali kejadian tersebut;
  - Bahwa pada 20 September 2022 telah terjadi KDRT terhadap Penggugat yaitu sampai terjadi penyekapan (Penggugat di sekap di kamar), akibatnya Penggugat melapor ke Polsek Karangtengah, 2 (dua) minggu kemudian Tergugat di tahan Polsek Karangtengah dan sekarang di Rutan Demak, sampai sekarang sudah berpisah 6 bulan lamnya;
  - Bahwa selama Tergugat di Rutan Demak Penggugat tidak pernah menjenguk Tergugat, dan mereka sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri yang baik;
  - Bahwa saksi sebagai ibu Penggugat sudah berusaha menasehati Pengugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengatakan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan Penggugat dan Tergugat membenarkan, tidak keberatan kesaksian tersebut,
2. SAKSI 2, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di -Kabupaten Demak, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu saksi menjadi asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mereka sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi sebagai asisten rumah tangga mereka, yang kerjanya dimulai pagi datang, sore pulang kerumah, tidak menginap di rumah Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 23 dari 55 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi menjadi asisten di rumah Penggugat dan Tergugat, rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tidak mengetahui masalahnya, hanya saja cerita orang-orang Tergugat mencintai wanita lain yang bernama Cempaka;
- Bahwa saksi mengatakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena hampir setiap minggu terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak September 2022 Tergugat di laporkan polisi oleh Penggugat karena telah terjadi KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat di tahan di Rutan Demak, sampai sekarang sudah berpisah 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama Tergugat di Rutan Demak Penggugat tidak pernah menjenguk Tergugat, dan mereka sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri yang baik;

Bahwa saksi mengatakan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan Penggugat dan Tergugat membenarkan, tidak keberatan kesaksian tersebut,

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti tersebut diatas, dan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi, baik untuk konpensi maupun rekompensinya, adapun bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP an Tergugat Nomor 33210513102790002 tanggal 02 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pati, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima pengaduan dari Tergugat kepada Polres Demak tertanggal 04 Oktober 2022, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi T.2;
3. Fotokopi Surat Pemanggilan wawancara Tergugat dari Polres Demak tertanggal 04 Oktober 2022, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi T.3;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 24 dari 55 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi SHM nomor: 0425 an -,SH., luas  $\pm$  687 M2, xxxx  
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, yang dikeluarkan oleh  
Kantor Pertanahan xxxxxxxxxxx xxxxx, yang oleh Ketua Majelis tidak bisa  
dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda T.4;
5. Fotokopi dari fotokopi SHM nomor: 0413 an - luas  $\pm$  308 M2, xxxx xxxxxx  
Kecamatan Karangtengah xxxxxxxxxxx xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor  
Pertanahan xxxxxxxxxxx xxxxx, yang oleh Ketua Majelis tidak bisa dicocokkan  
dengan aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda T.5;
6. Fotokopi catatan pembukuan usaha Tergugat untuk Tahun 2018 An,  
Kiman selaku peminjam, yang oleh Ketua Majelis tidak bisa dicocokkan  
dengan aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda T.6;
7. Fotokopi catatan pembukuan usaha Tergugat untuk Tahun 2019 An, Teguh  
selaku peminjam, yang oleh Ketua Majelis tidak bisa dicocokkan dengan  
aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda T.7;
8. Fotokopi catatan pembukuan usaha Tergugat untuk tanggal 21 Januari 2023  
s/d 31 Januari tahun 2023, yang oleh Ketua Majelis tidak bisa dicocokkan  
dengan aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda T.8;
9. Fotokopi catatan pembukuan usaha Tergugat untuk tanggal 2 Februari 2023  
s/d 28 Februari tahun 2023, yang oleh Ketua Majelis tidak bisa dicocokkan  
dengan aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda T.9;
10. Fotokopi catatan pembukuan usaha Tergugat untuk tanggal 2 Maret 2023 s/d  
31 Maret tahun 2023, yang oleh Ketua Majelis tidak bisa dicocokkan dengan  
aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda T.10;
11. Fotokopi catatan pembukuan usaha Tergugat untuk tanggal 1 April 2023 s/d  
30 April tahun 2023, yang oleh Ketua Majelis tidak bisa dicocokkan dengan  
aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda T.11;
12. Fotokopi catatan pembukuan usaha Tergugat untuk tanggal 1 Mei  
2023 s/d  
18 Mei tahun 2023, yang oleh Ketua Majelis tidak bisa dicocokkan dengan  
aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda T.12;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat juga telah  
mengajukan bukti-bukti saksi bernama:

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 25 dari 55 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 3, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan UMKM, tempat tinggal di -Kabupaten Demak, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 16 tahun yang lalu dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxx xxxxxx dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak Nopember 2022 rumah tangganya tidak harmonis karena Tergugat di Rutan Demak sampai sekarang 6 bulan;
- Bahwa sebab Tergugat di Rutan Demak karena dilaporkan oleh Penggugat masalah terjadi KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan (mediasi) sampai 3 (tiga) kali di Polres Demak akan tetapi tidak berhasil, malah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat menonjok Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya KDRT karena Penggugat mencintai laki-laki lain, akan tetapi saksi tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat main judi, main perempuan, yang saksi ketahui kadang-kadang Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa Tergugat sebelum di Rutan Demak pekerjaannya meminjamkan uang (Rentiner), dan Tergugat cerita untuk memberikan nafkah kepada keluarga setiap bulan rata-rata Rp 2000,000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan, merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang baik;

Bahwa, karena saksi Tergugat masih sanggup untuk merukunkan mencari penyelesaian sebaik-baiknya untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memberi kesempatan untuk kepentingan tersebut;

Bahwa, Saksi Tergugat tersebut telah menyampaikan hasil musyawarah dengan keluarga Penggugat, pada hari Ahad tanggal 28 Mei 2023 jam 09.00 Wib., saksi di dampingi adik Tergugat, ketemu Penggugat dan keluarganya, yang

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 26 dari 55 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dirukunkan kembali;

2. SAKSI 4, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan distributor farmasi, tempat tinggal di - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 20 tahun yang lalu dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxx xxxxxx dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak 10 bulan yang lalu rumah tangganya tidak harmonis karena Tergugat di Rutan Demak akan tetapi saksi tidak mengetahui sebab Tergugat di rutan Demak;
- Bahwa sebelum mereka berpisah, telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saksi melihat sendiri sampai 3 (tiga) kali, yang terakhir 10 bulan yang lalu, akan tetapi saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa sebab Tergugat di Rutan Demak karena tindak pidana KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan (mediasi) antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;
- Bahwa 1 (tahun) setelah menikah Penggugat dan Tergugat membangun rumah permanen diatas tanah pemberian orang tua Tergugat, yang teletak di -, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan ukuran 15 m2 x 20 m2, adapun batas-batasnya sebagai berikut;
  - Sebelah utara : Bapak Mujib;
  - Sebelah Timur : Bapak H. Purnomo;
  - Sebelah Selatan : Balai xxxx xxxxxx;
- Sebelah barat : Jalan;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 27 dari 55 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat membeli tanah kosong dari Bulek Hartutik yang terletak di -, Kabupaten Demak dan sekarang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat untuk kolam ikan lele, akan tetapi saksi tidak mengetahui ukuran luasnya dan batasnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai Mobil Honda HRV tahun 2019 dan Mobil Honda Audisi tahun 2020, akan tetapi saksi tidak hafal nomor Polisinya dan saksi tidak mengetahui kapan belinya atas nama siapa, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah memakai mobil tersebut,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai Sepeda motol Honda Trail;

Bahwa saksi mengatakan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan Penggugat dan Tergugat membenarkan, tidak keberatan kesaksian tersebut,

3. -, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan PNS BPN xxxxxxxxxx xxxxx, tempat tinggal di -, xxxxxxxxxx xxxxx, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

-Bahwa saksi menjelaskan tentang SHM 0425 an -,SH., dan SHM 0413 an - ;

-Bahwa bukti T.4 yang berupa Fotokopi dari fotokopi SHM nomor: 0425 luas  $\pm 687$  M2 an -,SH., adalah benar, sesuai dengan buku regerter BPN tentang sertifikat yang saksi dihadapan sidang;

- Bahwa asal usul terbit SHM nomor: 0425 luas  $\pm 687$  M2 an -,SH., adalah Pengakuan hak berdasarkan C. Desa Grogol, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Nomor C. 213 P.68 D.IV ;

- Bahwa atas dasar C. Desa tersebut oleh Kantor BPN xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 07 Mei 2012 ditebitkan SHM nomor: 0425 luas  $\pm 687$  M2 an -,SH.,;

-Bahwa bukti T.5 yang berupa Fotokopi dari fotokopi SHM nomor: 0413 an luas  $\pm 308$  M2 - adalah benar, sesuai dengan buku regerter BPN tentang sertifikat yang saksi dihadapan sidang;

- Bahwa asal usul terbit SHM nomor: 0413 luas  $\pm 308$  M2 an - adalah berdasarkan akta hibah Nomor 218/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh PPAT Leny Anggraenie,SH Kabupaten Demak, antara Haji Purnomo (orang tua Penggugat) dengan - (Tergugat);

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 28 dari 55 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan akta hibah Nomor 218/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh PPAT Leny Anggraenie,SH Kabupaten Demak, oleh Kantor BPN xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 16 Juni 2011 diterbitkan SHM nomor: 0413 luas  $\pm$  308 M2 an -;

Bahwa saksi mengatakan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, Penggugat dan Tergugat membenarkan serta tidak keberatan atas kesaksian tersebut;

4. -, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di -, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 20 tahun yang lalu dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxx xxxxxx dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak 8 bulan yang lalu rumah tangganya tidak harmonis karena Tergugat di Rutan Demak akan tetapi saksi tidak mengetahui sebab Tergugat di rutan Demak;
  - Bahwa 1 (tahun) setelah menikah Penggugat dan Tergugat membangun rumah diatas tanah pemberian orang tua Tergugat, yang teletak di -, xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi Saksi tidak paham luasnya dan batas-batasnya;
  - Bahwa Pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat membeli tanah kapling yang teletak di -, Kabupaten Demak, akan tetapi saksi tidak mengetahui ukuran luasnya dan batasnya;
  - Bahwa tanak kapling tersebut 1 (satu) tahun yang lalu telah di bangun untuk tarangan burung;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Grend livina tahun 2011 warna hitam, akan tetapi saksi tidak hafal nomor Polisinya dan saksi tidak mengetahui kapan belinya atas nama siapa, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah memakai mobil tersebut,;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 29 dari 55 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai Sepeada motor PCX dan Honda Trail, akan tetapi saksi tidak hafal nomor Polisinya dan saksi tidak mengetahui kapan belinya atas nama siapa, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah memakai motor tersebut;

Bahwa saksi mengatakan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan Penggugat dan Tergugat membenarkan, tidak keberatan kesaksian tersebut,

6. SAKSI 6, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tukang las, tempat tinggal di -, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Tergugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 20 tahun yang lalu dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxx xxxxxx dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, sampai sekarang, masih satu rumah;
- Bahwa 1 (tahun) setelah menikah Penggugat dan Tergugat membangun rumah diatas tanah pemberian orang tua Tergugat, yang teletak di -, xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi Saksi tidak paham luasnya dan batas-batasnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah kapling yang teletak di -, Kabupaten Demak akan tetapi saksi tidak mengetahui tahun kapan di perolehnya dan tidak mengetahui ukuran luasnya dan batasnya;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut sejak 2 tahun yang lalu telah dibangun oleh Tergugat untuk tarangan burung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Honda HRV warna merah dan mobil Honda AUDISI warna silver dan saksi tidak hafal nomor Polisinya dan sejak 3 bulan yang lalu mobil tersebut sudah tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) Sepeda motor yaitu Yamaha Aerox warna hitam, Trail warna hijau dasar putih dan Honda Vario warna hitam, saksi tidak tau tahun pembuatannya dan nomor Polisinya

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 30 dari 55 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengatakan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan Penggugat dan Tergugat membenarkan, tidak keberatan kesaksian tersebut, 7.-, umur 76 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di -Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti nikahnya Penggugat dan Tergugat yang jelas mereka adalah suami istri dan hidup bersama terakhir dirumah milik bersama di xxxx xxxxxx dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Nopember 2022 karena Tergugat di Rutan Demak masalah KDRT dan sekarang Tergugat sudah keluar dari sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Tergugat, sudah berusaha untuk merukunkan kemabali akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
- Bahwa tahun 2005 saksi memberikan tanah kepada Tergugat dan keluarganya (Penggugat) yang sekarang ditempati Penggugat dan Tergugat, terletak di -, Kecamatan Karangtengah, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan luas  $\pm 308$  M2 atas dasar permintaan Tergugat, dengan alasan mau dibangun rumah untuk tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kemudian pada tahun itu juga tanah tersebut dibangun (didirikan) rumah tembok permanen, yang biayanya dari penjualan mebeler sebanyak 2 (dua) truk dan jual Rolingdoor kepunyaan saksi (selaku orang tua);
- Bahwa pada waktu itu saksi mempunyai usaha toko mebeler, yang kebetulan saksi mulai merintis usaha di Kalimantan Timur;
- Bahwa usaha Penggugat dan Tergugat adalah kreditan uang (rentenir) akan tetapi saksi tidak mengetahui aset yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengatakan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan Penggugat dan Tergugat membenarkan, tidak keberatan kesaksian tersebut,

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 31 dari 55 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti tersebut diatas, baik untuk konpensinya maupun rekonpensi dan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk Penggugat Konpensi/Tergugat rekonpensi telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. -, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di -, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah hidup bersama terakhir dirumah milik bersama di xxxx xxxxxx dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membangun rumah permanen diatas tanah milik orang tua Tergugat, yang teletak di -, xxxxxxxxxx xxxxx, akan tetapi Saksi tidak paham luasnya dan batas-batasnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah kapling yang teletak di -, Kabupaten Demak akan tetapi saksi tidak mengetahui tahun kapan di perolehnya dan tidak mengetahui ukuran luasnya dan batasnya;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah membeli mobil Honda HRV warna merah, dan saksi lupa nomor polisinya, asal mulanya mobil tersebut di pakai oleh Penggugat, akan tetapi sejak 8 bulan yang lalu saksi tidak pernah melihat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Honda AUDISI warna hitam dan saksi tidak hafal nomor Polisinya dan sejak 8 bulan yang lalu mobil tersebut sudah tidak ada;

Bahwa saksi mengatakan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan Penggugat dan Tergugat membenarkan, tidak keberatan kesaksian tersebut,

2. -, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di -Kabupaten Grobogan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 32 dari 55 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxx xxxxxx dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membangun rumah permanen diatas tanah milik orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat, yang teletak di -, xxxxxxxxxx xxxxx, akan tetapi Saksi tidak paham luasnya dan batas-batasnya;
- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat membeli tanah kapling yang teletak di -, Kabupaten Demak dari Hartutik dengan harga Rp 15.000,000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayar secara cesh (kontan) dbalai desa Grogol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran luasnya dan batasnya dan sekarang tanah tersebut dibangun untuk tarangan burung;
- Bahwa mobil Honda HRV warna merah dan Mobil Honda AUDISI warna hitam dan saksi lupa nomor polisinya, asal mulanya mobil tersebut di pakai oleh Penggugat, dan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengatakan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan Penggugat dan Tergugat membenarkan, tidak keberatan kesaksian tersebut,

Bahwa, Penggugat konpenssi/Tergugat rekonpenssi menyatakan telah mencukupkan alat bukti tersebut diatas, dan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi;

Bahwa, dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001, tentang pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) oleh karena sering terjadi dalam praktek peradilan dimana pada saat suatu putusan akan dilakukan eksekusi dinyatakan non executable karena obyek barang berperkara tidak jelas baik itu mengenai letak, luas, batas-batas, siapa saja pihak yang menguasai objek sengketa dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian secara tidak langsung walaupun pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) tersebut tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR tetapi menurut Majelis Hakim sangat membantu dalam hal pelaksanaan

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 33 dari 55 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi terhadap putusan maka sangat penting adanya pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) tersebut;

Bahwa dalam perkara a quo telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) yang dihadiri oleh kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat (Descente);

Bahwa pada sidang pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) di Desa Batusari yang dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya serta di saksikan 2 (dua) saksi perangkat desa, masing-masing bernama -, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Kepala Desa Grogol, alamat di - xxxxxxxx xxxxx dan -, Umur 52 tahun Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Kuar Perencanaan xxxx xxxxxx, alamat di - xxxxxxxx xxxxx, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Tanah dan bangunan rumah permanen 2 lantai di, - Kecamatan Karangtengah xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas;

- Sebelah utara : Tanah Bapak Mujib;
- Sebelah timur : Jalan (H.Purnomo);
- Sebelah selatan : Balai xxxx xxxxxx;
- Sebelah barat : Tanah Bapak Nur Khamid;

Dengan ukuran 18 m2 x 19.20 m2, lantai 1 (bawah) yang terdiri 1 (satu) kamar tamu, 1 (satu) ruang keluarga, 2 (dua) kamar tidur, dapur, kamar mandi dan garasi, sedangkan lantai 2 (atas) terdiri 1 (satu) kamar tidur, gudang dan ruang jemuran;

2. Tanah yang sebagian ada Gantangan burung di - Kecamatan Karangtengah xxxxxxxx xxxxx, dengan ukuran 31,75 M2 X 25,50 M2 adapun batas-batas;

- Sebelah utara : Tanah Bapak Husain;
- Sebelah timur : Bendungan air ;
- Sebelah selatan : Tanah Bapak H. Purnomo;
- Sebelah barat : Tanah Bapak H. Purnomo;

3. Tape mini compo merk Polytron.

Adapun benda bergerak yang berupa;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 34 dari 55 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit mobil merek Honda tipe HRV warna merah tahun 2018 atas nama - (tergugat rekonsensi).
- Satu unit mobil merek Honda tipe Audisi tahun 2010, warna hitam Nopol AB 1680 AY;
- Satu unit sepeda motor merek Yamaha tipe Aerok, tahun 2018, warna abu abu, atas nama -.
- Satu unit sepeda motor Tril merek Kawasaki warna merah putih, atas nama -.

Benda tersebut adalah tidak ada di temukan ( ditempat);

Bahwa, oleh kerana ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat sudah umur lebih dari 12 tahun (mumayyiz) maka dimintai keterangan yaitu ;

1.----- memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa lahir di Demak, tanggal 18 Desember 2004, sudah lulus SMA;
- Bahwa sekarang tidak melanjutkan sekolah, baru mencari pekerjaan;
- Bahwa kalau Ibu (Penggugat) dan Ayah (Tergugat) terjadi berpisah atau bercerai, sebagai anak memilih ikut Ibu (Penggugat) karena lebih nyaman ikut Ibu ;
- Bahwa Majelis Hakim menasihati anak tersebut untuk berbuat baik (menghormati) ayah (Tergugat) sebagai ayah kandung, walaupun nantinya orang tua sudah berpisah;

2. - memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa lahir di Demak, tanggal 6 November 2009, masih sekolah di MTsN Karangtengah Demak, dan baru naik Klas 8;
- Bahwa kalau Ibu (Penggugat) dan Ayah (Tergugat) terjadi berpisah atau bercerai, sebagai anak memilih ikut Ibu (Penggugat) karena lebih nyaman ikut Ibu;
- Bahwa Majelis Hakim menasihati anak tersebut untuk berbuat baik (menghormati) ayah (Tergugat) sebagai ayah kandung, walaupun nantinya orang tua sudah berpisah;

3. - memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 35 dari 55 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahir di Demak, tanggal 6 November 2009, naik klas 8 MTsN Karangtengah Demak;
- Bahwa kalau Ibu (Penggugat) dan Ayah (Tergugat) terjadi berpisah atau bercerai, sebagai anak memilih ikut Ibu (Penggugat) karena lebih nyaman ikut Ibu;
- Bahwa Majelis Hakim menasihati anak tersebut untuk berbuat baik (menghormati) ayah (Tergugat) sebagai ayah kandung, walaupun nantinya orang tua sudah berpisah;

Bahwa Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 31 Juli 2023 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang dan selanjutnya kedua belah pihak mohon agar Pengadilan Agama Demak menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan menyangkut masalah kewenangan/kompetensi, maka terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim tidak memberikan putusan sela melainkan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Error in Persona (Eksepsi Diskualifikasi/Gemis Aanhoedaningheid)

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 36 dari 55 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat, yang menyatakan Tergugat berumur 49 tahun, kelahiran Demak, 13 Oktober 1973 merupakan keterangan tidak benar. Dan yang benar berumur 43 tahun, 13 Oktober 1979;
2. Bahwa selain kesalahan tersebut, didalam gugatan Penggugat telah salah menyebutkan pekerjaan Tergugat, dimana disebutkan status pekerjaan Tergugat pengangguran, faktanya status pekerjaan Tergugat bekerja wiraswasta. Justru yang pengangguran adalah status Penggugat;
3. Bahwa dengan demikian Penggugat telah keliru dan salah menyebutkan identitas Tergugat secara terang dan jelas, sehingga menjadi error in persona dalam perkara aquo;
4. Bahwa dengan mendasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *Error In Persona* dimana yang bertindak sebagai Tergugat tidak terang dan jelas sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk sebagai Tergugat ;
5. Bahwa karena pihak Tergugat bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk digugat, maka eksepsi *error in persona Diskualifikasi/Gemis Aanhoedaningheid* haruslah dikabulkan dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalam buku nikah Penggugat tertulis kelahiran Tergugat pada tanggal 13 Oktober 1973.
2. Bahwa Penggugat menolak eksepsi pada poin 2, 3, 4 dan 5. Penggugat tetap pada gugatan.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang Tergugat bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk digugat (*Error in Persona*) karena dalam gugatan salah tanggal lahir Tergugat yaitu 13 Oktober 1973, yang benar 13 Oktober 1979, dan tentang pekerjaan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Kutipan akta nikah, tertulis Tergugat lahir Demak 13 Oktober 1973, dengan demikian dalam gugatan Penggugat tentang tanggal lahir Tergugat terbukti benar;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 37 dari 55 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yahya harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal.56), "pencatuman indentitas Tergugat yang lengkap tentunya lebih baik dan lebih pasti, akan tetapi, hal itu jangan diterapkan secara sempit, yang menjadikan pencatuman identitas secara lengkap sebagai syarat formil. Penerapan yang demikian merupakan pemerkosaan hukum bagi Penggugat, karena tidak mudah mendapatkan identitas Tergugat yang lengkap, sangat sulit bagi Penggugat untuk mengetahui dan data umur dan tanggal lahir" (hal 57) " tepat dan beralasan penggarisan undang-undang dan praktik peradilan yang mencukupkan pencantuman identitas Tergugat atau para pihak sebatas penyebutan, Nama lengkap dengan jelas, ditambah alias (jika ada) dan alamat tempat tinggal atau tempat kediaman pokok atau tambahan";
- Bahwa berdasarkan Yahya harahap tersebut, dapat dipahami bahwa indentitas adalah nama dan alamat, sedangkan tgl lahir, pekerjaan dan lain-lain bukan merupakan syarat formil, dan gugatan Penggugat tersebut, sudah mencatumkan nama Tergugat secara lengkap dan alamat tempat tinggalnya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah tepat mencantumkan indentitas maka gugatan Penggugat tidak dikategorikan *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak dikategorikan *Error In Persona*, maka eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim tidak memberikan putusan sela melainkan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

## Dalam Konspensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik secara langsung melalui mediasi sebagaimana laporan Mediator yang dibuat oleh Qonik Hajah Masfuah, SH., MH., sebagai mediator Pengadilan Agama Demak tertanggal 13 Februari 2023 maupun dalam persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil (gagal);

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 38 dari 55 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat perkara ini termasuk bidang perkawinan dihubungkan dengan bukti P.1, bukti mana menunjukkan identitas Penggugat sebagai seorang muslimah dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxx, dengan demikian secara relatif maupun absolut perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama Demak sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1), jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak 2009 yang disebabkan a). Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan suka meminta uang kepada Penggugat untuk digunakan berfoya-foya, b).Tergugat suka karaoke dan selingkuh dengan seorang LC bernama Cempaka Sari bahkan sampai ngontrak rumah berdua di -, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, c). Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat yaitu memukul dan menampar wajah, mencekik, dan menendang Penggugat hingga akhirnya Penggugat sudah tidak tahan lagi dan melaporkan Tergugat ke Polres Demak, akibatnya sejak November 2022 Tergugat di tangkap polisi dan sekarang menjalani hukuman di Rumah Tahanan (Rutan) xxxxxxxx xxxxx di -, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx sampai sekarang 4 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi komunikasi lagi sebagai selayaknya suami-istri, maka Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 39 dari 55 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, adapun yang dibantah adalah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa tidak benar terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak 2009, yang benar terjadi sejak 2006;
2. Bahwa tidak benar penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka meminta uang kepada Penggugat untuk berfoya-foya, yang benar Tergugatlah yang mempunyai usaha dan memiliki penghasilan;
3. Bahwa tidak benar penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat suka karaoke dan selingkuh, yang benar pada 2012 Penggugat ketahuan melakukan perselingkuhan di rumah;
4. Bahwa tidak benar penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat suka karaoke dan selingkuh, yang benar pada 2012 Penggugat ketahuan melakukan perselingkuhan di rumah;
5. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dikarenakan perilaku Penggugat yang tidak sepatutnya sebagai seorang isteri, yaitu Penggugat sering ketahuan mencuri uang yang berikan kepada ibu Penggugat, Penggugat ketahuan merokok, Penggugat ketahuan melakukan perselingkuhan;
6. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai kembali;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui repliknya juga tetap mempertahankan sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, demikian juga Tergugat tetap dipertahankan bantahannya melalui Dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN.Dmk tanggal 21 Februari 2023, terbukti Tergugat telah dijatuhi hukuman dengan pidana penjara

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 40 dari 55 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 (delapan) bulan, sejak Nopember 2022 dengan delik KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan saksi-saksi Penggugat yang pertama bernama - telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sering terjadi pertengkaran dan perselisian antara Penggugat dan Tergugat sejak April 2022 masalah Tergugat mencintai wanita lain yang bernama Cempaka Sari dan kejadian tersebut minimal seminggu 2 (dua) kali, yang terakhir 20 September 2022 telah terjadi KDRT terhadap Penggugat yaitu sampai terjadi penyekapan (Penggugat di sekap di kamar), akibatnya Penggugat melapor ke Polsek Karangtengah, 2 (dua) minggu kemudian Tergugat di tahan Polsek Karangtengah dan sekarang di Rutan Demak, sampai sekarang sudah berpisah 6 bulan lamanya dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi sebagai suami istri yang baik, bahkan keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama SAKSI 2 telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya saksi sebagai asesten rumah tangga Penggugat, Saksi melihat sendiri sejak 1 (satu) tahun yang lalu sering (setiap minggu) terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai terjadi KDRT terhadap Penggugat akibatnya Penggugat melapor ke Polsek Karangtengah, sejak September 2022 Tergugat ditahan di Rutan Demak, sampai sekarang sudah berpisah 6 bulan lamanya dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi sebagai suami istri yang baik,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai terjadi KDRT terhadap Penggugat akibatnya Penggugat melapor ke Polsek Karangtengah, sejak September 2022 Tergugat ditahan di Rutan Demak, sampai sekarang sudah berpisah 6 bulan lamanya dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi sebagai suami istri yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak September 2022 sampai sekarang 6 bulan lamanya;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 41 dari 55 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 dan T.3 berupa fotokopi Surat tanda terima pengaduan Tergugat dan pemanggilan wawancara Tergugat dari Polres Demak, terbukti bahwa Tergugat telah melaporkan Penggugat ke polisi, maka Majelis Hakim berpendapat dengan adanya salah satu pihak melaporkan pihak lain ke kepolisian, terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menjadikan rumah tangganya tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya mengajukan saksi-saksi, bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4 telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik (rukun) tidak pernah terjadi pertengkaran namun sejak Nopember 2022 Tergugat di Rutan Demak karena dilaporkan oleh Penggugat masalah terjadi KDRT terhadap Penggugat sampai sekarang sudah berpisah 6 bulan lamanya dan keluarga sudah berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut diatas, telah terjadi berpisah antara Penggugat dan Tergugat, sejak 6 bulan yang lalu dan keluarga sudah berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, terbukti adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menunjukkan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, menguatkan gugatan Penggugat dimana rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2, P.3 dan pengakuan Tergugat maupun saksi-saksi Penggugat serta keluarga Tergugat ternyata bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sejak Februari 2004, semula hidup rukun dan harmonis, telah tinggal bersama

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Dmk.  
Halaman 42 dari 55 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dirumah milik bersama dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang ikut Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena berselisih terus menerus sehingga terjadi KDRT terhap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat melapor ke Polsek Karangtengah, sejak Nopember 2022 Tergugat ditahan di Rutan Demak, (Vide bukti P.3) sampai sekarang sudah berpisah 6 bulan dan selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan supaya Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu dicari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai Yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung RI) Nomor 38/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 melainkan Majelis Hakim melihat bahwa sifat pertengkaran dan percekcoakan Penggugat dan Tergugat sudah dalam katagori yang sangat kritis, yang mengakibatkan tidak menjadikan harmonisnya dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat :

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar-Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian patut dianggap bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terdapat lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti dalam pemeriksaan persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan secara utuh, bahkan bila dipaksakan berkumpul maka akan lebih banyak membawa kemadhorotannya

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 43 dari 55 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada kemaslahatannya, kondisi semacam itu harus dihindarkan dan diakhiri, hal ini sesuai dengan qoidah fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut :

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya :” Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan”;

Dan dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة او اقرار الزوج- الى ان قال-  
وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dalil Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonersia Tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat ;

### Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan gugatan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, sehingga berdasarkan Pasal 132a Ayat (1) HIR, gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sehubungan adanya gugatan rekonvensi (gugatan balik), maka kedudukan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 44 dari 55 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi di atas adalah merupakan bagian tak terpisah dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, adapun yang diakui oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
  - 1). -, tgl lahir, Demak 18 Desember 2004;
  - 2). -, tempat tgl lahir, Demak 6 November 2009;
  - 3). -, tempat tgl lahir, Demak 6 November 2009;
- Bahwa benar posita rekonsensi nomor 3 (a) berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 425 luas 687 m2 beralamat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, merupakan harta bersama (gono gini);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang di bantah oleh Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar posita rekonsensi nomor 2, karena semua dana sudah diambil oleh Penggugat rekonsensi;
- Bahwa tidak benar posita rekonsensi nomor 3 (b) berupa rumah tanah dan bangunan Hak Milik No. 413 luas 308 m2 an. - beralamat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai harta bersama;
- Bahwa Tergugat rekonsensi keberatan hak asuh (hadhonah) anak terhdap 3 (tiga) orang anak berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi pada posita Nomor 2 tentang Penggugat rekonsensi dan Penggugat ronpenssi memiliki beberapa investasi dibeberapa orang senilai kurang lebih Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi, gugatan tersebut tidak diperinci secara jelas jumlah dan bentuk investasinya, tidak diperinci secara jelas jumlah orangnya dan nama-nama orangnya, tidak sebutkan secara rinci berapa nilai rupiah yang ada orang-orang tersebut, oleh karena gugatan rekonsensi tersebut tidak terinci secara jelas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cacat formil, karena gugatan kabur (obscur libel) sehingga

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 45 dari 55 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulasi dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi pada posita Nomor 3 (a) berupa sebidang tanah SHM No. 425 luas 687 m2 an.- terletak di Rt.001 Rw.001 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Demak sesuai hasil Pemeriksaan Setempat (Descente) pada tanggal 21 Juli 2023, ditemukan fakta diatas tanah tersebut terdapat gantangan burung dengan batas-batas;

- Sebelah utara : Tanah Bapak Husain;
- Sebelah timur : Bendungan air ;
- Sebelah selatan : Tanah Bapak H. Purnomo;
- Sebelah barat : Tanah Bapak H. Purnomo;

harta tersebut telah diakui oleh Tergugat rekonsensi sebagai harta milik bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebagaimana yang tercantum dalam jawaban Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 HIR Jo. pasal 1923 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim dalam proses pemeriksaan di sidang, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya, dapat dikatakan sebagai alat bukti sah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi pada posita Nomor 3 huruf (a) tersebut telah diakui oleh Tergugat rekonsensi sebagai harta milik bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sesuai pasal 174 HIR jo pasal 1923 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengakuan merupakan bukti lengkap yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta tersebut terbukti harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi pada posita Nomor 3 (b) berupa tanah dan bangunan permanen 2 lantai yang sudah Sertifikat Hak Milik No. 0413 luas 308 m2, terletak di Rt.001 Rw.001 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 46 dari 55 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak, sesuai hasil Pemeriksaan Setempat (Descente) pada tanggal 21 Juli 2023, ditemukan fakta dengan batas-batas;

- Sebelah utara : Tanah Bapak Mujib;
- Sebelah timur : Jalan (H.Purnomo);
- Sebelah selatan : Balai xxxx xxxxxx;
- Sebelah barat : Tanah Bapak Nur Khamid;

Menimbang, bahwa untuk gugatan Penggugat rekonsensi pada posita Nomor 3 (b) tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi dari fotokopi SHM Nomor: 0413 luas  $\pm$  308 M2 an -, xxxx xxxxxx Kecamatan Karangtengah xxxxxxxx xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Demak, menurut saksi ahli dari BPN Demak yang bernama - yang menerangkan di bawah sumpahnya bahwa peralihan hak milik pemberian dari H. Purnomo sebagai orang tua Penggugat rekonsensi kepada - (menantu Purnomo) pada tanggal .16 Juni 2011;
- Bahwa saksi Penggugat rekonsensi bernama - yang menerangkan dibawah sumpahnya bahwa Saksi sebagai orang tua Penggugat rekonsensi pada tahun 2005 saksi memberikan tanah seluas  $\pm$  308 M2 terletak di Rt.001 Rw.001 xxxx xxxxxx kepada Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk dibangun rumah sebagai tempat tinggal bersama dan pembangunan tersebut dan saksi memberikan dana untuk pembangunan rumah tersebut dari hasil penjualan mebeler 2 (dua) truk dan penjualan Rolingdoor;
- Bahwa saksi Penggugat rekonsensi bernama SAKSI 4 yang menerangkan dibawah sumpahnya bahwa 1 (satu) tahun setelah menikah Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi membangun rumah permanen diatas tanah pemberian orang tua Penggugat rekonsensi, yang teletak di -, xxxxxxxx xxxxx, dengan ukuran 15 m2 x 20 m2, dengan batas-batas sebelah utara Bapak Mujib, sebelah timur Bapak H. Purnomo, sebelah selatan Balai xxxx xxxxxx dan sebelah barat Jalan;
- Bahwa saksi Penggugat rekonsensi bernama - yang menerangkan dibawah sumpahnya bahwa 1 (satu) tahun setelah menikah Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi membangun rumah permanen diatas

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 47 dari 55 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pemberian orang tua Penggugat rekonsensi, yang teletak di -,  
xxxxxxxxxx xxxxx,

- Bahwa berdasarkan bukti T.5 adalah akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna dan didukung keterangan saksi-saksi Penggugat rekonsensi, terbukti tanah tersebut adalah pemberian dari orang tua Penggugat rekonsensi pada tahun 2005 kepada Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi ;

- Bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti saksi bernama - dan - yang menerangkan dibawah sumpahnya bahwa selama menikah Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi membangun rumah permanen diatas tanah pemberian orang tua Penggugat rekonsensi, yang teletak di -, xxxxxxxxxxx xxxxx,

- Bahwa keterangan kedua saksi Tergugat rekonsensi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat rekonsensi yaitu harta tersebut pemberian dari orang tua Penggugat rekonsensi yang diberikan kepada Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, dengan demikian harta tersebut terbukti harta bersama;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi dan saksi-saksi Tergugat rekonsensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat rekonsensi dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat rekonsensi posita Nomor 3 (b) sebagai harta bersama antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, oleh karena Penggugat rekonsensi dapat membuktikan gugatan tersebut maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi pada posita Nomor 4 tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan 3 (tiga) orang anak, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama - (perempuan), tanggal lahir Demak 18 Desember 2004, - (laki-laki), tanggal lahir Demak 6 november 2009 dan - laki-laki), tanggal lahir Demak 6 november 2009;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 48 dari 55 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak tersebut sudah umur 12 tahun (mumayyiz) maka dihadirkan diruang persidangan untuk memilih diantara kedua orang tua dan 3 (tiga) orang anak tersebut menyatakan lebih nyaman ikut ibu kandung (Tergugat rekonsensi);

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak tersebut memilih ikut ibu kandung (Tergugat rekonsensi), Majelis Hakim menetapkan bahwa ke 3 (tiga) orang anak tersebut berada dalam pemeliharaan (*hadhonah*) asuhan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua antara bekas suami dan bekas isteri masing-masing mendapat separoh bagian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi :

**للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن**

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi pada posita No. 3 huruf (a, dan b) sebagai harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat rekonsensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat rekonsensi harus dihukum untuk membagi harta tersebut menjadi dua bagian, dan menyerahkan satu bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat rekonsensi, atau apabila tidak bisa dibagi menurut wujudnya maka harus dibagi menurut nilainya melalui lelang berdasarkan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat rekonsensi dapat diterima dan dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima sebagian dan di tolak untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Re Rekonsensi

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 49 dari 55 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Rerekonpensi ini Penggugat asal disebut sebagai Penggugat Re Rekonsensi dan Tergugat asal disebut sebagai Tergugat Re Rekonsensi.
2. Bahwa yang termuat dalam konpensi terurai dan termuat dalam Re Rekonsensi ini.
3. Bahwa Tergugat Rerekonpensi juga membawa harta gono gini berupa harta bergerak berupa :
  - a. Satu unit mobil merek Honda tipe HRV warna merah tahun 2018 atas nama - (Tergugat rekonsensi/Penggugat rerekonpensi).
  - b. Satu unit mobil merek Honda tipe Audisi tahun 2010, warna hitam Nopol AB 1680 AY;
  - c. Satu unit sepeda motor merek Yamaha tipe Aerok, tahun 2018, warna abu abu, atas nama -;
  - d. Satu unit sepeda motor Tril merek Kawasaki warna merah putih, atas nama -;
  - e. Uang Tunai sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - f. Televisi LED Android merek Thosiba 42 inci;
  - g. Tape mini compo merk Polytron;
  - h. Kalung emas 24 karat seberat 25 gram;

- a. Cincin emas putih 24 karat seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa Tergugat rerekonpensi/Penggugat rekonsensi menyatakan menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan rerekonpensi pada posita Nomor 3 huruf (a) berupa satu unit mobil merek Honda tipe HRV warna merah tahun 2018 an.- (Tergugat rekonsensi), gugatan tersebut tidak menyebut nomor polisinya, oleh karenanya gugatan tersebut tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut cacat formil, karena gugatan kabur (*obscur libel*) sehingga formulasi dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan rerekonpensi pada posita Nomor 3 huruf (b) berupa satu unit mobil merek Honda tipe Audisi tahun 2010, warna hitam Nopol

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 50 dari 55 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB 1680 AY; Tergugat rekonsensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama - dan - yang menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai sebuah mobil merk Honda tipe Audisi warna hitam akan tetapi sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (Desente) pada tanggal 21 Juli 2023 tidak ditemukan obyek sengketa tersebut dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, sejak 8 (delapan) bulan yang lalu obyek sengketa tersebut sudah tidak ada lagi, oleh karena itu terbukti obyek sengketa tersebut sudah tidak dimiliki oleh Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi (asal), dengan demikian gugatan tersebut tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan rerekonsensi pada posita Nomor 3 huruf (c) berupa Satu unit sepeda motor merek Yamaha tipe Aerok, tahun 2018, warna abu abu, atas nama -, gugatan tersebut tidak menyebut nomor polisinya, oleh karenanya gugatan tersebut tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut cacat formil, karena gugatan kabur (obscur libel) sehingga formulasi dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring);

Menimbang, bahwa gugatan rerekonsensi pada posita Nomor 3 huruf (d) berupa Satu unit sepeda motor Tril merek Kawasaki warna merah putih, atas nama -, gugatan tersebut tidak menyebut nomor polisinya dan tahun pembuatannya, oleh karenanya gugatan tersebut tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut cacat formil, karena gugatan kabur (obscur libel) sehingga formulasi dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring);

Menimbang, bahwa gugatan rerekonsensi pada posita Nomor 3 huruf (e) berupa Uang Tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), gugatan tersebut tidak jelaskan keadaannya, apakah dalam brankas, tabungan, giro atau cek. oleh karenanya gugatan tersebut tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut cacat formil, karena gugatan kabur (obscur

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Dmk.  
Halaman 51 dari 55 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel) sehingga formulasi dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa gugatan rerekonpensi pada posita Nomor 3 huruf (f,g,h dan j) berupa Televisi LED Android merek Thosiba 42 inci, Tape mini compo merk Polytron, Kalung emas 24 karat seberat 25 gram dan Cincin emas putih 24 karat seberat 5 gram. Penggugat rerekonpensi tidak mengajukan bukti apapun baik bukti tertulis maupun saksi, oleh karena Penggugat/Tergugat rekonsensi tidak mengajukan bukti apapun maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat rerekonpensi / Tergugat rekonsensi tidak dapat membuktikan gugatannya dengan demikian gugatan Penggugat/ Tergugat rekonsensi tidak terbukti dan gugatan tersebut di nyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat rerekonpensi tidak dapat diterima sebagian dan di tolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka alat-alat bukti yang lain, baik dari Penggugat rekonsensi maupun Tergugat rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **Dalam konpensi / rekonsensi;**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

### **Dalam Konpensi**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 52 dari 55 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

## Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian;
- 

Menetapkan 3 (tiga) orang anak masing-masing yang bernama:

-----  
- binti - (perempuan), tanggal lahir Demak 18 Desember 2004;

-----  
- bin - (laki-laki), tanggal lahir Demak 6 november 2009;

-- bin - (laki-laki), tanggal lahir Demak 6 november 2009;

Adalah berada dalam pemeliharaan (*hadhonah*) Tergugat rekonpensi (PENGGUGAT)

- Menetapkan menurut hukum bahwa harta berupa:

a Sebidang tanah SHM No. 425 luas 687 m2 an.- terletak di Rt.001 Rw.001  
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, diatas tanah  
tersebut terdapat gantangan burung dengan batas-batas;

- Sebelah utara : Tanah Bapak Husain;
- Sebelah timur : Bendungan air ;
- Sebelah selatan : Tanah Bapak H. Purnomo;
- Sebelah barat : Tanah Bapak H. Purnomo;

b. Tanah dan bangunan permanen 2 lantai yang sudah Sertifikat Hak Milik  
No. 0413 luas 308 m2 an -, terletak di Rt.001 Rw.001 xxxx xxxxxx  
xx, dengan batas-batas;

- Sebelah utara : Tanah Bapak Mujib;
- Sebelah timur : Jalan (H.Purnomo);
- Sebelah selatan : Balai xxxx xxxxxx;
- Sebelah barat : Tanah Bapak Nur Khamid;

Adalah harta bersama Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi;

- Menghukum Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum 3 di atas menjadi dua bagian yaitu satu bagian untuk Penggugat rekonpensi dan satu bagian untuk Tergugat

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 53 dari 55 halaman



**putusan.mahkamahagung.go.id**

5. Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tentang Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi memiliki beberapa investasi di beberapa orang senilai kurang lebih Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi adalah tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

1. Menyatakan gugatan Penggugat rerekompensi berupa;

- Adalah tidak dapat diterima;

2. Menolak gugatan Penggugat rerekompensi selain dan selebihnya;

- Membebankan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2260.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 54 dari 55 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Drs. H. Luqman Suadi, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Drs. H. Abdul Ghofur MH

Rendra Widyakso, SH., SH.,  
MH

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. BAPP	Rp.	75.000,00,-
3. Panggilan	Rp.	985.000,00,-
4. Biaya Desente	Rp.	1130. 000.00,-
5. PNB	Rp.	20.000,00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
7. Materai	Rp.	10.000,00,-
Jumlah	Rp.	2260.000,00,-

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PA.Dmk.  
Halaman 55 dari 55 halaman